



P U T U S A N
Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Singaraja 10 Agustus 1956, pekerjaan pensiunan PNS, Agama Hindu, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 1953, Agama Hindu, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Juli 2015 dalam Register Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sudah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal satu Mei seribu Sembilan ratus tujuh

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan (01-05-1978), sesuai kutipan akta perkawinan umat Hindu, nomor : 586/WNI/BLL/2011 tanggal 8-6-2011.

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama :

2.1 I Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja pada tanggal 22 Maret 1979, sesuai surat Akta Kelahiran Nomor: 337/DISP/BLL/1998.

2.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja pada tanggal 16 Desember 1981, sesuai surat Akta Kelahiran Nomor: 338/DISP/BLL/1998.

2.3 Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 7 September 1987 sesuai surat Akta Kelahiran Nomor: 383/IST/BLL/1998.

Ketiga anak tersebut di atas semuanya ikut dengan tergugat (bapaknya) dan saat ini semuanya sudah berkeluarga (**Mandiri**).

3. Bahwa sebenarnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat masih dalam hubungan satu keluarga yang tidak di dasarkan atas rasa cinta dari penggugat, semata hanya atas kemauan orang tua saja, sehingga penggugat dengan terpaksa melakukan pernikahan dengan tergugat demi untuk membahagiakan hati orang tua penggugat saja.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hari demi hari, tahun demi tahun terus berjalan kehidupan rumah tangga tidak pernah penggugat rasakan adanya suatu ketentraman/kebahagiaan, dan selalu terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang tidak ada rasa kasih sayang terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri penggugat, dan tergugat kerap kali
melakukan tindakan kekerasan terhadap diri penggugat.

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana dimaksud point angka 4 (empat) di atas maka rumah tangga menjadi tidak harmonis, sering terjadi cekcok berkelanjutan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, yaitu antara lain dapat penggugat laporkan sebagai berikut :

5.1 Dalam melakukan hubungan biologis sebagai suami istri, selalu penggugat mengikuti hanya atas kemauan/keinginan napsu tergugat saja, sehingga penggugat melayaninya dengan hati terpaksa, sebab jika penggugat tidak mau melayani, maka penggugat dianiyaya/ mendapat kekerasan ; diseret, tangan diikat, dipukuli, rambut dijambak karena penggugat sebagai perempuan yang lemah tidak kuasa untuk melawannya.

5.2 Suatu hari pernah juga terjadi pertengkaran, penggugat dianiyaya oleh tergugat, yaitu muka penggugat dibenam kedalam bak air mandi bayi hingga tidak bias bernafas sampai hampir pingsan. Kejadian ini dipicu karena penggugat emosi hanya mengatakan tergugat bongol (tuli) saja, tergugat menjadi marah.

5.3 Pada tahun 1978 penggugat pernah sepakat bercerai namun hanya disaksikan oleh keluarga dan Prajuru Adat setempat saja, dan saat perceraian ini penggugat sedang dalam keadaan hamil 3 bulan **(sedang ngidam)**.

5.4 Perceraian baru berjalan seminggu penggugat jatuh sakit (hampir keguguran) sampai opname di rumah sakit selama satu minggu, kemudian setelah sehat pulang dari rumah sakit penggugat dijemput

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh mertua perempuan dan langsung diajak kerumah tergugat maksudnya dirujuk kembali, sehingga penggugat tidak berdaya (mau rujuk) demi untuk menghormati dan membahagiakan hati orang tua.

5.5 Selama berumah tangga pihak tergugat tidak pernah memberikan uang untuk biaya hidup sehari-hari keluarga dan hanya diberikan beras saja, sehingga penggugat berusaha sendiri bekerja banting tulang mencari uang dengan berjualan bunga, jadi pembantu rumah tangga, menjadi buruh bangunan melayani tukang, dan pekerjaan lainnya, agar bias mendapat uang untuk biaya menghidupi dan biaya pendidikan anak-anaknya sampai dewasa dan kini semuanya sudah berkeluarga.

5.6 Pada tahun 2005 (tanggal dan bulannya lupa) penggugat **lagi diceraikan dan diusir** dari rumah oleh tergugat, maka sejak saat itu penggugat sudah tidak serumah lagi dengan tergugat alias pisah ranjang dan sejak saat itu pula penggugat **pulang ke deha** tinggal di rumah orang tua. Percekcokan ini terjadi karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun tanpa ada bukti.

5.7 Pada bulan Maret 2014 penggugat lagi dicari oleh anak-anak tergugat supaya penggugat mau pulang kerumah tergugat dengan alasan; mohon doa restu dalam upacara pernikahan anak yang ke 3 dan sekaligus melaksanakan upacara mepandes/potong gigi anak-anak. Pada saat itu penggugat dipaksa untuk ikut natab upacara biakaonan. Setelah selesai upacara, penggugat tinggal lagi dirumah tergugat namun penggugat tidak mau tidur sekamar dengan tergugat



karena penggugat dalam keadaan sakit maka penggugat tidur sendirian di ruang tamu, kadang dikamar suci sampai waktu berjalan selama dua bulan. Kemudian terjadi lagi percekocokan antara penggugat dengan tergugat maka saat itu pula penggugat diusir dari rumah tergugat dan penggugat **pulang kedeha lagi** (kerumah orang tua), selanjutnya penggugat bertekad untuk hidup sendiri saja dalam mengisi masa-masa pension penggugat sebagai PNS.

6. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dengan tergugat yang selalu bentrok (cekcok) dan sudah tidak bias lagi diharapkan untuk rujuk atau rukun kembali, maka penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk dating menghadap dipersidangan guna diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, kalau boleh penggugat usulkan berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan hukum, bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal satu Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan. (1-5-1978) sesuai kutipan akta perkawinan umat hindu Nomor: 586/WNI/BLL/2011 tanggal 8-6-2011 adalah putus karena perceraian.
 - c. Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu :

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja pada tanggal 22 Maret 1979, sesuai surat akta kelahiran Nomor: 337/DISP/BLL/1998.
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja pada tanggal 16 Desember 1981, sesuai surat akta kelahiran Nomor : 338/DISP/BLL/1998.
3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja pada tanggal 7 September 1987, sesuai surat akta kelahiran Nomor : 383/IST/BLL/1998.

Ketiga anak tersebut diatas semuanya ikut dengan tergugat (bapaknya).

- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan satu lembar salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu.
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada tergugat.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, untuk itu penggugat tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian dan putusannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Juli 2015, 7 Agustus 2015 dan tanggal 13 Agustus 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 586/WNI/BII/2011 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 377/Disp/BII.1998 tertanggal 7 Agustus 1998 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 338/Disp/BII.1998 tertanggal 7 Agustus 1998 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/Ist/BII.1998 tertanggal 14 Agustus 1998 atas nama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanda **P-4**;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Mei 1978;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, semuanya telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi telah 2 kali Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang pertama saksi lupa kapan namun kemudian kembali rukuk, dan sekarang untuk kedua kalinya pisah lagi;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah perselingkuhan ataupun kekerasan terhadap Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merujuk Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa dirujukan dan lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Mei 1978;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, semuanya telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berupaya menasehati Tergugat dan merujukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi karena telah lama pisah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa dirujukan dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Mei 1978 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 586/WNI/BII/2011, tertanggal 8 Juni 2011 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Mei 1978 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 586/WNI/BII/2011 tertanggal 8 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Mei 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 337/Disp/Bll.1998 tertanggal 7 Agustus 1998, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 16 Desember 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 338/Disp/Bll.1998 tertanggal 7 Agustus 1998, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 7 September 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/Disp/Bll.1998 tertanggal 14 Agustus 1998;

3. Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Mei 1978 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 586/WNI/BII/2011 tertanggal 8 Juni 2011, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Mei 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 337/Disp/BII.1998 tertanggal 7 Agustus 1998, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 16 Desember 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 338/Disp/BII.1998 tertanggal 7 Agustus 1998, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 7 September 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/Disp/BII.1998 tertanggal 14 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ percekcoan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, serta menurut cerita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada saksi-saksi bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), karena hal tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya mereka berpisah rumah sejak tahun 2005, bahwa usaha keluarga untuk merujuk Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama hampir 10 tahun, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Mei 1978 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 586/WNI/BI/2011 tertanggal 8 Juni 2011, telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan Penguat angka 2 cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 27 Mei 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 337/Disp/Bll.1998 tertanggal 7 Agustus 1998, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 16 Desember 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 338/Disp/Bll.1998 tertanggal 7 Agustus 1998, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 7 September 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/Disp/Bll.1998 tertanggal 14 Agustus 1998, adalah telah berusia di atas 18 tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut semua telah menikah, maka menurut Majelis adalah tidak beralasan menurut hukum untuk menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat dalam petitum angka 3 tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan **Verstek** dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Mei 1978 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 586/WNI/BII/2011 tertanggal 8 Juni 2011, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam jangka

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 60 (enam puluh) hari untuk mendaftarkan / mencatatkan
putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015,
oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN
IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 29 Juli 2015, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I
NYOMAN MUDITA, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 300.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah);